



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa salah satu sumber pendapatan Desa berasal dari Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- b. bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan Alokasi Dana Desa dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah setiap tahun anggaran;
- c. bahwa ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kolaka Utara Tahun anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2015 tentang pedoman pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBEGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN ANGGARAN 2020.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kolaka Utara.
5. Badan Keuangan Daerah disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kolaka Utara
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Pendapatan Daerah adalah Hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun yang bersangkutan.
8. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
9. Penghasilan Tetap atau selanjutnya disebut Siltap adalah pendapatan atau gaji dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh Kepala Desa

dan perangkat desa.

10. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD serta ditetapkan dalam Peraturan Desa.
15. Pendapatan Desa adalah Hak Pemerintah Desa yang bersumber dari kekayaan desa dan sumber pendapatan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan dan dapat dinilai dengan uang dalam rangka pelaksanaan kewajiban pemerintah desa.
16. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
17. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
18. Alokasi Dasar yang selanjutnya disingkat AD adalah ADD yang diberikan kepada setiap desa dengan jumlah yang sama untuk setiap Desa.
19. Alokasi Formula yang selanjutnya disingkat AF adalah ADD yang diberikan secara proporsional kepada setiap desa menggunakan rumus perhitungan dengan mempertimbangkan jumlah perangkat Desa, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis.
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
21. Pelaksana Pengelola Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat, PPKD, adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
22. Sekretaris Desa adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretaris Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
23. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretaris Desa yang menjalankan tugas PPKD.
24. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi, adalah perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini menetapkan Pengalokasian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 3

Tujuan penggunaan ADD sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai kewenangannya;
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
- c. Meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
- d. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- e. Meningkatkan kemandirian desa.

Pasal 4

Prinsip pengelolaan ADD meliputi:

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APBDesa;
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggung jawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. ADD digunakan secara hemat, terarah, terkendali, transparan dan akuntabel.

BAB III
PENGELOLAAN DAN SUMBER DANA
Bagian Kesatu
Pengelolaan ADD

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang ditetapkan dalam APBDesa.
- (2) ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan masyarakat desa melalui lembaga kemasyarakatan.
- (3) Seluruh kegiatan yang didanai dari ADD harus dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) ADD digunakan dengan prinsip efektif, efisien, terarah, terkendali dan tepat sasaran.

Bagian Kedua
Sumber Dana ADD

Pasal 6

ADD bersumber dari APBD Kabupaten dengan perhitungan paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB III
PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN ADD

Pasal 7

- (1) Pagu ADD sebesar Rp.53.789.641.014,- (Lima Puluh Tiga Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Satu Ribu Empat Belas Rupiah).
- (2) Pagu ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi untuk Alokasi Siltap dan Tunjangan serta Operasional dan Alokasi Formula (AF).
- (3) AD ditetapkan sebesar Rp. 338.500.000,- x 127 Desa = Rp. 42.989.500,- dari jumlah ADD keseluruhan.
- (4) AF ditetapkan sebesar Sisa Dari Penetapan Siltap dan Tunjangan.

Pasal 8

- (1) Pagu ADD untuk setiap Desa merupakan penjumlahan AD dan AF masing-masing Desa.

$\text{ADD setiap Desa} = (\text{AD masing-masing Desa} + \text{AF masing-masing Desa})$
--

Pasal 9

- (1) AD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dibagi secara merata kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa di wilayah Daerah.
- (2) Besaran AD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) AF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibagi secara proporsional kepada 127 (seratus dua puluh tujuh) Desa di wilayah Daerah.
- (2) AF untuk masing-masing Desa dihitung dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis, dengan prosentase bobot nilai sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk 25 % (dua puluh lima perseratus);
 - b. jumlah penduduk miskin 35 % (tiga puluh lima perseratus);
 - c. luas wilayah Desa 10 % (sepuluh perseratus); dan
 - d. indeks kesulitan geografis 30 % (tiga puluh perseratus).
- (3) Rasio jumlah penduduk (JP), jumlah penduduk miskin (JPM), luas wilayah Desa (LWD), indeks kesulitan geografis (IKG), dari masing-masing bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:
 - a. Rasio JP = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Desa se Kab.}}$
 - b. Rasio JPM = $\frac{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa}}{\text{Jumlah Penduduk Miskin Desa se Kab.}}$
 - c. Rasio LWD = $\frac{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa}}{\text{Jumlah Luas Wilayah Desa se Kab.}}$
 - d. Rasio IKG = $\frac{\text{Rasio IKG Desa}}{\text{Rasio IKG Kab.}}$
- (4) Besaran AF untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Besaran ADD untuk masing-masing Desa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V PENGUNAAN ADD Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penggunaan ADD adalah untuk:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. belanja lainnya yang terdiri dari:
 1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 2. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 4. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- c. Belanja peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan kelembagaan masyarakat.

Bagian Kedua Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 13

- (1) ADD digunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan ketentuan:
 - a. besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling sedikit Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. besaran penghasilan tetap Sekretaris Desa paling sedikit Rp. 2.225.000,00 (dua juta dua ratus lima ribu rupiah);
 - c. besaran penghasilan tetap Kepala Seksi dan Kepala Urusan paling sedikit Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah);
 - d. besaran penghasilan Kepala Dusun paling sedikit Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. Kepala Desa dan atau Penjabat Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil;
 - b. Sekretaris Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 14

- (1) ADD selain digunakan untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, ADD digunakan untuk membayar insentif Imam Desa sebesar Rp. 650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan insentif Linmas sebesar Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) serta digunakan untuk membayar tunjangan dan iuran BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Besarnya tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa harus mendapat persetujuan dari Bupati.
- (3) Besarnya iuran BPJS Ketenagakerjaan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Belanja Lainnya

Pasal 15

- (1). Biaya honorarium PPKD dibayarkan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dengan rincian;
 - Penanggungjawab (Kepala Desa)/PKPKD Rp. 200.000,/bln;
 - Koodinator (Sekertaris Desa) Rp. 150.000/bln;
 - Anggota (Kasi dan Kaur) Rp. 100.000/bln.
- (2). Honor/Upah pungut Pajak Bumi dan Bagunan (PBB) sebesar:
 - PBB yang berjumlah 1 (satu) juta sampai dengan 10 (sepuluh) juta rupiah, upah pungut sebesar 10 (sepuluh) Persen dari jumlah Pajak Bumi dan Bagunan;
 - PBB yang berjumlah 10 (sepuluh) juta rupiah keatas upah pungut sebesar 15 persen dari jumlah Pajak Bumi dan Bagunan.
- (3). ADD yang diterima oleh Desa dapat digunakan untuk membiayai belanja Desa bagi kegiatan-kegiatan yang berpedoman pada RPJMDesa, RKPDesa, dan/atau Musyawarah Desa.

BAB VI PENYALURAN

Pasal 16

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa dengan ketentuan:
 - a. Tahap I sebesar 30 % (tiga puluh lima perseratus);
 - b. Tahap II sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - c. Tahap III sebesar 30 % (tiga puluh perseratus);
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
 - a. Besaran pagu ADD se-kabupaten;
 - b. Nama Desa penerima ADD se-kabupaten;
 - c. Nomor rekening kas Desa se-kabupaten;
 - d. Besaran Pagu ADD Tahap I, Tahap II, dan Tahap III pada masing-masing Desa se-kabupaten yang akan disalurkan setiap tahapan.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKD tentang permohonan penyaluran ADD setiap tahap kepada desa-desa penerima ADD.

Pasal 17

Pada setiap tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), permohonan pencairan ADD dari masing-masing Desa wajib melampirkan:

- a. pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap III tahun sebelumnya, untuk pencairan ADD Tahap I tahun berjalan;
- b. pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap I tahun berjalan, untuk pencairan ADD Tahap II tahun berjalan;
- c. pertanggungjawaban penggunaan ADD Tahap II tahun berjalan, untuk pencairan ADD Tahap III tahun berjalan;

BAB VII
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dalam pertanggungjawaban APBDesa.
- (2) Bentuk pelaporan atas kegiatan-kegiatan dalam APBDesa yang dibiayai dari ADD, adalah sebagai berikut:
 - a. surat pertanggungjawaban (SPJ) keuangan; dan
 - b. Laporan Pelaksanaan Kegiatan, yang memuat realisasi penerimaan dan realisasi belanja ADD;

Pasal 19

- (1) Laporan Pelaksanaan Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Laporan Semester I untuk laporan bulan Januari sampai dengan Juni disampaikan paling lambat tanggal 30 bulan Juli; dan
 - b. Laporan Semester II untuk laporan bulan Juli sampai dengan Desember disampaikan paling lambat tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ADD.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. memberikan pelatihan penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- b. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan ADD;
- c. fasilitasi, supervisi, monitoring dan evaluasi ADD; dan
- d. pengawasan fungsional atas pengelolaan ADD dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pengawas lainnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP






Pasal 22

Dengan berlakunya peraturan Bupati ini maka peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2017 Tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan penerimaan Lain yang sah bagi Kepala Desa dan perangkat Desa Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Kolaka Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	SEKDA	
2	ASISTEN 1	
3	KA. DMD	
4	BAG. HUKUM	
5	KABID PMD	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KOLAKA UTARA,



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 10 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,



TAUPIQ S.

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2020 NOMOR 2!

Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Utara
 Nomor : 6 Tahun 2019
 Tanggal : 27 Desember 2019
Tentang Alokasi Dana Desa 2020

**ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KOLAKA UTARA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Batu Putih	Bukit Baru	338.500.000	-	147.193.124,64	464.848.485
2	Batu Putih	Bukit Tinggi	338.500.000	-	145.669.977,52	463.325.338
3	Batu Putih	Batu Api	338.500.000	-	54.459.717,23	372.115.078
4	Batu Putih	Tetebawo	338.500.000	-	55.542.534,97	373.197.895
5	Batu Putih	Mosiku	338.500.000	-	181.035.079,03	498.690.439
6	Batu Putih	Lelewawo	338.500.000	-	211.192.548,26	499.847.909
7	Batu Putih	Puncak Harapan	338.500.000	-	75.524.607,41	393.179.968
8	Batu Putih	Makkuaseng	338.500.000	-	95.858.889,58	413.514.250
9	Batu Putih	Parung Lampe	338.500.000	-	66.144.399,80	383.799.760
10	Batu Putih	Latowu	338.500.000	-	175.092.593,36	492.747.954
11	Katoi	Lambuno	338.500.000	-	78.392.215,37	400.047.576
12	Katoi	Ujung Tobaku	338.500.000	-	104.596.003,73	422.251.364
13	Katoi	Lanipa - Nipa	338.500.000	-	104.973.911,89	422.629.272
14	Katoi	Simbula	338.500.000	-	93.921.221,09	411.576.581
15	Katoi	Maruge	338.500.000	-	110.409.507,02	428.064.867
16	Katoi	Katoi	338.500.000	-	134.629.796,34	452.285.157
17	Kodeoha	Lametuna	338.500.000	-	51.670.589,31	400.325.950
18	Kodeoha	Ainani Tajriani	338.500.000	-	60.583.779,91	378.239.140
19	Kodeoha	Jabal Nur	338.500.000	-	86.475.695,22	404.131.056
20	Kodeoha	Delang-Delang	338.500.000	-	66.219.414,15	383.874.774

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
21	Kodeoha	Jabal Kubis	338.500.000	-	83.272.257,27	400.927.618
22	Kodeoha	Awo	338.500.000	-	135.009.912,40	451.665.273
23	Kodeoha	Meeto	338.500.000	-	105.721.801,61	423.377.162
24	Kodeoha	Sawangaoha	338.500.000	-	90.327.740,83	407.983.101
25	Kodeoha	Kamisi	338.500.000	-	71.643.336,08	389.298.696
26	Kodeoha	Kalu-Kaluku	338.500.000	-	85.218.434,45	402.873.795
27	Kodeoha	Korooha	338.500.000	-	73.762.338,61	391.417.699
28	Lambai	Tebongeano	338.500.000	-	60.349.733,86	378.005.094
29	Lambai	Lapasi - Pasi	338.500.000	-	93.008.698,75	410.664.059
30	Lambai	Raoda	338.500.000	-	101.455.392,64	419.110.753
31	Lambai	Lambai	338.500.000	-	145.258.961,18	462.914.322
32	Lambai	Woitombo	338.500.000	-	62.456.064,89	380.111.425
33	Lambai	Latawaro	338.500.000	-	122.520.183,90	440.175.544
34	Lambai	Woise	338.500.000	-	70.239.171,53	387.894.532
35	Lasusua	Puncak Monapa	338.500.000	-	114.054.213,27	431.709.574
36	Lasusua	Patowonua	338.500.000	-	122.263.583,59	439.918.944
37	Lasusua	Ponggiha	338.500.000	-	111.695.496,83	429.350.857
38	Lasusua	Babussalam	338.500.000	-	83.125.312,00	400.780.672
39	Lasusua	Batu Ganda Permai	338.500.000	-	147.989.829,15	500.645.189
40	Lasusua	Tojabi	338.500.000	-	127.532.249,84	445.187.610
41	Lasusua	Pitulua	338.500.000	-	131.726.499,95	449.381.860
42	Lasusua	Watuliwu	338.500.000	-	191.235.849,04	508.891.209
43	Lasusua	Rante Limbong	338.500.000	-	172.174.652,15	454.830.012
44	Lasusua	Totallang	338.500.000	-	140.067.308,01	457.722.668
45	Lasusua	Sulaho	338.500.000	-	119.562.469,68	437.217.830
46	Ngapa	Nimbuneha	338.500.000	-	84.453.096,24	402.108.457
47	Ngapa	Beringin	338.500.000	-	90.741.927,16	408.397.287
48	Ngapa	Paruttellang	338.500.000	-	167.550.737,09	465.206.097
49	Ngapa	Watumotaha	338.500.000	-	96.480.162,00	414.135.522

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
50	Ngapa	Mataiwoi	338.500.000		96.643.505,05	414.298.865
51	Ngapa	Ngapa	338.500.000	-	90.369.246,44	408.024.607
52	Ngapa	Puurau	338.500.000	-	87.170.444,46	404.825.805
53	Ngapa	Lawolatu	338.500.000	-	78.423.853,97	396.079.214
54	Ngapa	Tadaumera	338.500.000	-	68.340.473,74	385.995.834
55	Ngapa	Koreiha	338.500.000		128.075.338,78	445.730.699
56	Ngapa	Padaelo	338.500.000	-	73.953.371,66	391.608.732
57	Pakue	Kosali	338.500.000	-	142.617.445,97	460.272.806
58	Pakue	Sipakainge	338.500.000		112.746.933,01	430.402.293
59	Pakue	Alipato	338.500.000	-	71.797.487,84	389.452.848
60	Pakue	Lalume	338.500.000	-	94.556.074,91	417.211.435
61	Pakue	Lalombundi	338.500.000		172.471.916,61	460.127.277
62	Pakue	Toaha	338.500.000	-	46.919.844,66	364.575.205
63	Pakue	Seuwwa	338.500.000	-	62.766.605,69	380.421.966
64	Pakue	Mikuasi	338.500.000	-	215.319.445,13	500.974.805
65	Pakue	Kondara	338.500.000	-	140.794.465,76	458.449.826
66	Pakue	Kasumeeto	338.500.000		113.147.658,63	450.803.019
67	Pakue Tengah	Pasampang	338.500.000		229.448.426,96	497.103.787
68	Pakue Tengah	Lanipa	338.500.000		89.686.955,16	407.342.315
69	Pakue Tengah	Kalahunde	338.500.000	-	62.151.424,78	379.806.785
70	Pakue Tengah	Powalaa	338.500.000		90.392.612,23	408.047.973
71	Pakue Tengah	Salulotong	338.500.000	-	96.545.805,12	414.201.165
72	Pakue Tengah	Tarengga	338.500.000	-	80.350.672,86	398.006.033
73	Pakue Tengah	Latali	338.500.000	-	109.512.597,96	427.167.958
74	Pakue Tengah	Majapahit	338.500.000	-	156.878.217,85	474.533.578
75	Pakue Tengah	Labipi	338.500.000	-	79.455.378,65	397.110.739
76	Pakue Tengah	To'lemo	338.500.000	-	85.152.204,45	402.807.565
77	Pakue Utara	Kalo	338.500.000	-	63.511.479,13	381.166.839
78	Pakue Utara	Puundoho	338.500.000		113.227.156,32	430.882.517

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
79	Pakue Utara	Teposua	338.500.000		94.384.668,95	412.040.029
80	Pakue Utara	Mataleuno	338.500.000	-	75.714.416,87	393.369.777
81	Pakue Utara	Saludongka	338.500.000		123.236.332,78	440.891.693
82	Pakue Utara	Lengkong Batu	338.500.000		105.784.800,11	423.440.160
83	Pakue Utara	Amoe	338.500.000		110.520.309,66	428.175.670
84	Pakue Utara	Pakue	338.500.000	-	113.272.844,71	482.928.205
85	Pakue Utara	Lawata	338.500.000	-	86.196.716,75	403.852.077
86	Porehu	Tobela	338.500.000		225.935.789,88	493.591.150
87	Porehu	Bangsala	338.500.000	-	97.508.166,31	455.163.527
88	Porehu	Tanggaruru	338.500.000		112.997.353,88	430.652.714
89	Porehu	Porehu	338.500.000		146.706.510,87	464.361.871
90	Porehu	Sarambu	338.500.000		177.212.540,42	494.867.901
91	Porehu	Larui	338.500.000		202.467.050,28	494.122.411
92	Porehu	Ponggi	338.500.000	-	150.009.555,14	467.664.915
93	Porehu	Tinuna	338.500.000		111.646.232,65	429.301.593
94	Rante Angin	Lawekara	338.500.000	-	70.555.119,06	388.210.479
95	Rante Angin	Landolia	338.500.000	-	77.474.059,70	395.129.420
96	Rante Angin	Torotuo	338.500.000		158.078.357,02	475.733.717
97	Rante Angin	Maroko	338.500.000		77.483.109,84	395.138.470
98	Rante Angin	Pohu	338.500.000	-	68.164.964,49	385.820.325
99	Rante Angin	Rante Baru	338.500.000	-	97.749.144,98	415.404.505
100	Tiwu	Lapolu	338.500.000		126.366.227,00	430.021.587
101	Tiwu	Tangeawo	338.500.000	-	57.970.268,60	375.625.629
102	Tiwu	Watumea	338.500.000	-	64.633.019,72	382.288.380
103	Tiwu	Mattiro Bulu	338.500.000	-	98.875.432,31	416.530.793
104	Tiwu	Lawadia	338.500.000	-	71.290.876,72	388.946.237
105	Tiwu	Tiwu	338.500.000	-	63.634.864,76	381.290.225
106	Tiwu	Tahibua	338.500.000	-	57.130.145,76	374.785.506
107	Tolala	Bahari	338.500.000		88.138.408,96	405.793.769

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi Kabupaten	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
108	Tolala	Patikala	338.500.000	-	93.809.015,23	411.464.376
109	Tolala	Tolala	338.500.000		139.655.024,24	450.310.385
110	Tolala	Loka	338.500.000		141.364.718,66	453.020.079
111	Tolala	Lawaki Jaya	338.500.000	-	82.991.864,44	400.647.225
112	Tolala	Leleulu	338.500.000	-	85.158.448,43	411.813.809
113	Watunohu	Tambuha	338.500.000	-	144.464.324,49	468.119.685
114	Watunohu	Watunohu	338.500.000	-	59.629.902,62	404.285.263
115	Watunohu	Lahabaru	338.500.000	-	61.659.669,90	379.315.030
116	Watunohu	Samaturu	338.500.000	-	68.933.503,30	386.588.864
117	Watunohu	Lelehao	338.500.000	-	49.471.586,91	367.126.947
118	Watunohu	Nyule	338.500.000	-	59.808.428,89	377.463.789
119	Watunohu	Sapoiha	338.500.000	-	88.958.573,86	406.613.934
120	Watunohu	Sarona	338.500.000	-	105.623.157,49	423.278.518
121	Wawo	Walasiho	338.500.000	-	94.989.052,51	499.644.413
122	Wawo	Latawe	338.500.000	-	93.188.460,24	410.843.821
123	Wawo	Pumbolo	338.500.000		133.347.938,00	448.003.298
124	Wawo	Tinukari	338.500.000	-	132.553.292,67	440.208.653
125	Wawo	Ulu Wawo	338.500.000	-	111.041.854,39	428.697.215
126	Wawo	Salurengko	338.500.000		119.046.944,85	436.702.305
127	Wawo	Wawo	338.500.000	-	117.667.140,56	432.322.501
Total			42.989.500.000	-	13.447.410.254	53.789.641.014

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	BKDA	<i>[Signature]</i>
2	ASISTEN 1	<i>[Signature]</i>
3	KA. DPMD	<i>[Signature]</i>
4	BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>
5	KABID Pemasaran	<i>[Signature]</i>

BUPATI KOLAKA UTARA

[Signature]

H. NUR RAHMAN UMAR